



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK PADA SARANA KESEHATAN, TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR, ARENA KEGIATAN ANAK, TEMPAT IBADAH, KANTOR PEMERINTAH DAN SWASTA, TEMPAT KERJA DAN ANGKUTAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya rokok, maka Instruksi Bupati Purbalingga Nomor : 441/01/Tahun 2005 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada Sekolah, Tempat Pelayanan Kesehatan, Kantor Pemerintah dan Swasta dipandang perlu untuk ditingkatkan legalitasnya menjadi Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak membiasakan merokok di dalam rumah, sarana kesehatan, sarana belajar mengajar, di tempat ibadah, tempat kerja dan tempat umum serta mendasarkan pada Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sarana Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah, Kantor Pemerintah dan Swasta, Tempat Kerja dan Angkutan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA SARANA KESEHATAN, TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR, ARENA KEGIATAN ANAK, TEMPAT IBADAH, KANTOR PEMERINTAH DAN SWASTA, TEMPAT KERJA DAN ANGKUTAN UMUM

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana rustica* dan spesies yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
6. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain : rumah sakit, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, tempat praktek dokter, dokter gigi, rumah bersalin, Poliklinik Kesehatan Desa, tempat praktek Bidan swasta dan lain-lain.
7. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat tertutup yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait dan satu kesatuan kepemilikan dan/atau pengelolaan sebuah lembaga.
8. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak.
9. Tempat ibadah adalah ruangan atau tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan/atau ibadah.
10. Kantor pemerintah dan swasta adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan administrasi.

11. Tempat kerja adalah tempat atau bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang/jasa.
12. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang ditujukan untuk memberikan jasa pengangkutan anggota masyarakat dengan suatu kompensasi atau pembayaran tertentu.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

BAB II TUJUAN, TEMPAT DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pengaturan tentang KTR bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat Purbalingga setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
- b. Untuk melindungi perokok pasif yang terganggu dengan asap rokok.
- c. Menekan jumlah perokok anak-anak.

Pasal 3

- (1) Tempat-tempat tertentu ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Sarana kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Arena kegiatan anak;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Kantor pemerintah dan swasta;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Angkutan umum.

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab KTR berkewajiban untuk :
 - a. Membuat dan memasang tanda/ petunjuk larangan merokok.
 - b. Memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar.
 - c. Menyediakan tempat khusus merokok bagi perokok (smoking area).
- (2) Tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a wajib dipasang paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak KTR yang bersangkutan ditetapkan oleh Bupati Purbalingga.

Pasal 5

Penanggungjawab pada KTR adalah sebagai berikut :

1. Sarana kesehatan adalah Pimpinan/Kepala Dinas Kesehatan;
2. Tempat proses belajar mengajar adalah pengelola tempat proses belajar mengajar;
3. Arena kegiatan anak adalah pengelola arena kegiatan anak;
4. Tempat ibadah adalah pengelola tempat ibadah;
5. Kantor Pemerintah dan swasta adalah Kepala Kantor Pemerintah/Swasta.
6. Tempat kerja adalah Pengelola/Pimpinan tempat kerja;
7. Angkutan umum adalah Pemilik dan/atau pengemudi angkutan umum.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Juli 2010

BUPATI PURBALINGGA,


TRIYONO BUDI SASONGKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH


SUBENO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2010 NOMOR 37**